



PUTUSAN
No.2193 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ALI SANTO ;**
Tempat lahir : Tanjung Pinang ;
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/4 November 1949 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Komplek Sriwijaya Abadi Blok I No.4 Rt.02/Rw.06
Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja
Batam ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta/Komisaris PT.Santo Mandiri ;

Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi/Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2007 sampai dengan tanggal 6 Januari 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2008 sampai dengan tanggal 15 Februari 2008 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (I) sejak tanggal 16 Februari 2008 sampai dengan tanggal 16 Maret 2008 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (II) sejak tanggal 17 Maret 2008 sampai dengan tanggal 19 April 2008 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2008 sampai dengan tanggal 5 Mei 2008 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2008 sampai dengan tanggal 3 Juni 2008 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2008 sampai dengan tanggal 27 Juni 2008 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2008 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2008 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 27 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 25 September 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 26 September 2008 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2008 ;
11. Pengalihan Penahanan Rutan menjadi Penahanan Kota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sejak tanggal 25 September 2008 ;
12. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2008 sampai dengan tanggal 12 Desember 2008 (Tahanan Kota) ;
13. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2008 sampai dengan tanggal 10 Februari 2009 (Tahanan Kota) ;
14. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.905/2009/S.441.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 11 Juni 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam tahanan kota selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Mei 2009 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No.906/2009/S.441.Tah.Sus/PP/2009 MA tanggal 11 Juni 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam tahanan kota selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2009 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ALI SANTO selaku Komisaris PT.Santo Mandiri berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Santo Mandiri tanggal 28 Januari 2003 Nomor : -51- bersama-sama dengan JULIZAR Alias AHENG, H.RAJA FAISAL YOESOE, BE Alias H.R.FAISAL YOESOE Alias H.RAJA FAISAL YUSUF, BE, EDDY RIVANA, ST, Ahmad Helmy, ST (keempatnya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri yang di sidangkan secara terpisah/displit) pada tanggal 9 September 2006 s/d 31 Maret 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006 s/d tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Kimpraswil Kota Tanjung Pinang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya proyek pembangunan gedung serba guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang Kota Tanjung Pinang pada

Hal. 2 dari 43 hal. Put. No.2193 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) dari JULIZAR Alias AHENG, dengan nilai plafond sebesar Rp.3.498.800.000,00 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) berasal dari APBD Kota Tanjung Pinang TA 2006 ;

- Bahwa Terdakwa selaku Komisaris PT.Santo Mandiri sebelumnya menerima telepon dari Julizar Alias Aheng sekitar bulan Juli 2006 yang membicarakan adanya proyek pembangunan gedung serba guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang tahun 2006, dimana Julizar Alias Aheng menyatakan, bermaksud meminjam perusahaan Terdakwa yaitu PT.Santo Mandiri dengan kesepakatan Terdakwa memperoleh fee 3% dari setiap pembayaran pekerjaan ;
- Bahwa bulan Agustus 2006 Terdakwa bertemu Julizar Alias Aheng membicarakan administrasinya dimana Julizar Alias Aheng yang mengerjakan proyek pembangunan gedung serba guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang sedangkan Terdakwa hanya menanda tangani administrasinya, selanjutnya Terdakwa selaku Komisaris PT.Santo Mandiri mengikuti lelang/proses tender pembangunan gedung serba guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang ;
- Bahwa setelah melalui proses tender pembangunan gedung serba guna tersebut ternyata PT.Santo Mandiri memenangkan lelang sebagai penyedia barang/jasa, sesuai dengan Ketetapan H.RAJA FAISAL YOESOE, BE Alias H.R.FAISAL YOESOE Alias H.RAJA FAISAL YUSUF, BE., sebagai Plt. Kepala Dinas Kimpraswil Kota Tanjung Pinang selaku Pengguna Anggaran dengan Surat No.134/PP/APBD-KIM/2006 tanggal 29 Agustus 2006 dengan nilai Rp.2.933.564.900,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) termasuk pajak, dengan waktu pelaksanaan selama 100 (seratus) hari kalender terhitung tanggal 9 September 2006 s/d 17 Desember 2006 dan waktu pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung tanggal 18 Desember 2006 s/d 15 Juni 2007, kemudian waktu pengerjaan di addendum I (Kesatu) Nomor : 96/SPK/ADD/APBD-KIM/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, menjadi s/d 31 Maret 2007 ;
- Bahwa selanjutnya H.RAJA FAISAL YOESOE, BE., Alias H.R.FAISAL YOESOE Alias H.RAJA FAISAL YUSUF, BE, selaku Plt. Kepala Dinas Kimpraswil Kota Tanjung Pinang mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 96/SPMK/APBD-KIM/IX/2006 tanggal 9 September 2006 yang isinya memerintahkan kepada PT. Santo Mandiri untuk melaksanakan

Hal. 3 dari 43 hal. Put. No.2193 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Pertemuan Kota Tanjung Pinang Paket Pembangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang dengan ketentuan pekerjaan tersebut harus sudah mulai dikerjakan setelah SPMK tersebut diterbitkan ;

- Bahwa H.RAJA FAISAL YOESOE, BE Alias H.R.FAISAL YOESOE Alias H.RAJA FAISAL YUSUF, BE selaku Plt. Kepala Dinas Kimpraswil Kota Tanjung Pinang mengeluarkan Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 96/SPL/APBD-KIM/IX/2006 tanggal 9 September 2006 yang isinya H.RAJA FAISAL YOESOE, BE Alias H.R.FAISAL YOESOE Alias H.RAJA FAISAL YUSUF, BE, selaku Plt. Kepala Dinas Kimpraswil Kota Tanjung Pinang menyerahkan pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang kepada Terdakwa selaku Komisaris PT.Santo Mandiri, namun secara fisik Terdakwa tidak pernah menerima pekerjaan tersebut dari H.RAJA FAISAL YOESOE, BE Alias H.R.FAISAL YOESOE Alias H.RAJA FAISAL YUSUF, BE, karena segala sesuatu yang terkait dengan administrasi Pembangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang Julizar Alias Aheng yang mengurusnya di Tanjung Pinang ;
- Bahwa ternyata pekerjaan tersebut dilaksanakan bukan oleh Terdakwa tetapi dilaksanakan/dikerjakan oleh Julizar Alias Aheng sehingga Terdakwa memperoleh fee dari Julizar Alias Aheng sebesar Rp.41.327.863,00 (empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), hal ini bertentangan dengan Pasal 32 ayat 3 Keppres 80 tahun 2003 "penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain". disamping itu Terdakwa selaku pihak kedua tidak melaksanakan Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung/bangunan pertemuan Kota Tanjung Pinang paket Pembangunan Gedung Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang No. 96/SPK/APBD-KIM/IX/2006 tanggal 9 September 2006 Pasal 2 tentang Lingkup Tugas dan Lingkup Pekerjaan, dalam ayat 2 menyatakan "Pihak Kedua mempunyai kewajiban kepada pihak pertama untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan, serta memperbaiki kerusakan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi yang tercantum dalam surat perjanjian/kontrak" ;
- Bahwa berdasarkan SPK pembangunan gedung Serba Guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang sebesar Rp.2.933.564.900,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan persiapan : Rp. 15.528.495,00

Hal. 4 dari 43 hal. Put. No.2193 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pekerjaan tanah dan pondasi	Rp. 224.766.446,34
3. Pekerjaan beton bertulang (struktur)	Rp. 753.673.537,23
4. Pekerjaan pasangan dan keramik	Rp. 237.791.045,20
5. Pekerjaan dinding dan plesteran	Rp. 111.155.717,20
6. Pekerjaan atap rangka baja	Rp. 361.498.558,99
7. Pekerjaan plafond	Rp. 206.125.172,85
8. Pekerjaan kusen pintu dan jendela	Rp. 263.303.628,75
9. Pekerjaan alat penggantung	Rp. 20.958.500,00
10. Pekerjaan sanitair dan plumbing	Rp. 49.947.091,20
11. Pekerjaan instalasi listrik	Rp. 64.667.000,00
12. Pekerjaan pengecatan	Rp. 39.429.013,38
13. Pekerjaan jalan dan parkir	Rp. 258.669.311,00
14. Pekerjaan taman/lansekap	Rp. 57.413.725,00
15. Pekerjaan akhir	Rp. 1.950.000,00
Total	Rp. 2.666.877.242,13
Pajak 10 %	Rp. 266.687.724,21
Total (Pembulatan)	Rp. 2.933.564.900,00

- Bahwa dari total nilai kontrak tersebut telah dicairkan sebesar :
 - Pembayaran Uang Muka 20% pada tanggal 18 September 2006 sebesar Rp.586.712.980,00 (lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), berdasarkan SPP Nomor : 131/BT-KIMP/2006, tanggal 18 September 2006, SKO No.480/SKO-KG/2006 tanggal 14 September 2006, SPM Nomor : 382/BT-K/2006 tanggal 19 September 2006, kemudian di potong PPN, PPH dan astek sebesar Rp.64.645.104,00 (enam puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh empat rupiah) sehingga yang di bayarkan bersih sebesar Rp.522.067.876.- (lima ratus dua puluh dua juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) ;
 - Pembayaran termin I (dengan kemajuan pekerjaan 55%) pada tanggal 17 Nopember 2006, sebesar Rp.1.129.422.400,00 (satu milyar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah), berdasarkan SPP Nomor : 265/BT-KIMP/2006, tanggal 17 Nopember 2006, SKO No.774/SKO-KG/2006 tanggal 10 Nopember 2006, SPM Nomor : 732/BT-K/2006 tanggal 19 Nopember 2006, kemudian di potong PPN, PPH dan astek sebesar Rp.124.441.814.- (seratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat belas rupiah) sehingga yang di bayarkan bersih sebesar Rp.1.004.980.586.- (satu milyar empat juta



sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) ;

- Pembayaran termin II (dengan kemajuan pekerjaan 75%) pada tanggal 22 Desember 2006, sebesar Rp 410.699.000,- (empat ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), berdasarkan SPP Nomor : 590/BT-KIMP/2006, tanggal 22 Desember 2006, SKO No.1103/SKO-KG/2006 tanggal 20 Desember 2006, SPM Nomor : 1706/BT-K/2006 tanggal 26 Desember 2006, kemudian di potong PPN, PPH dan astek sebesar Rp.45.699.599.- (empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga yang dibayarkan bersih sebesar Rp.364.999.401.- (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus satu rupiah) ;

Jumlah keseluruhan nilai pekerjaan yang telah dibayarkan, setelah dipotong pajak PPN,PPH, dan Astek sebesar Rp.1.892.047.863,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), semua dana tersebut diterima oleh Terdakwa melalui rekening Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan kepada Julizar Alias Aheng setelah dipotong fee sebesar 3 % oleh Terdakwa ;

- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi perubahan pekerjaan tambah kurang yang disepakati oleh H.RAJA FAISAL YOESOE, BE Alias H.R.FAISAL YOESOE Alias H.RAJA FAISAL YUSUF, BE, EDDY RIVANA,ST (Pengendali Kegiatan), AHMAD HELMY, ST, (Konsultan Pengawas), Julizar Alias Aheng (yang mengerjakan) dan Suherman (tenaga ahli dari Julizar alias Aheng), yaitu :

No	Pekerjaan Sesuai Kontrak	Dirubah Menjadi
1.	Pembuatan lantai tanah timbun dengan dicor rabat beton	Beton bertulang/berkolom untuk dijadikan hall/basement
2.	Penunjang atap hall dari kolom beton	Penunjang atap hall dari kolom baja
3.	Kemiringan atap 15 derajat	Kemiringan atap 18 deraiat

tanpa dibuat addendum secara tertulis sehingga bertentangan dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 96/SPK/APBD-KIM/IX/2006 tanggal 9 September 2006, Pasal 20 tentang Perubahan Addendum Kontrak, ayat 4 yang berbunyi "berdasarkan Berita Acara Pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu melaksanakan pekerjaan, selanjutnya dibuat perubahan/addendum Surat Perjanjian Kontrak yang merupakan pernyataan kesepakatan kembali dan ditanda tangani dan dilengkapi materai seperti halnya surat perjanjian kontrak" dan bertentangan dengan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana pada Lampiran I bab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan penyediaan barang/jasa, huruf d tentang Pelaksanaan kontrak, butir 1. Ketentuan Umum huruf g Perubahan Kegiatan Pekerjaan, Ayat 4 : Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal ;

ayat (5) : Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Struktur Bangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang Tanjung Pinang yang dilakukan oleh Iskandar R.Sitompul, Msc, Kho Ki Ko, Rinaldi dari Fakultas Teknik Universitas Riau, dengan Surat No.3064/J19.1.31/KP/2007 tanggal 21 Agustus 2007 dalam kesimpulannya:

1. Hasil Investigasi lapangan dilakukan dengan cara hammer test diketahui bahwa spesifikasi mutu beton yang dipakai tidak sesuai dengan mutu beton yang direncanakan yaitu (K-225) sedangkan realisasi di lapangan untuk balok dan pelat antara K-90 s/d K-175 ;
2. Hasil perhitungan kekuatan dan kekakuan struktur yang dilakukan didapat bahwa struktur balok dan pelat lantai hall tidak mampu mendukung beban 400 kg/m² yang ditetapkan SNI, jumlah tulangan untuk balok dan platnya kurang dari yang dibutuhkan ;
3. Dari pengamatan secara visual di lapangan, walaupun belum mendapatkan beban maksimum, namun sudah terjadi sejumlah kerusakan struktur seperti :
 - a. Keretakan struktur pada sejumlah bagian struktur baik pada pelat maupun balok lantai, hal ini menunjukkan kekuatan struktur yang rendah ;
 - b. Adanya tulangan yang terekspos akibat tidak sempurnanya pemadatan beton sehingga tebal selimut beton tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam SNI ;
 - c. Struktur kolom ada yang tidak berdiri tegak lurus dan penempatan kolom ada yang tidak: pada as pondasi telapak, hal ini terjadi karena pengukuran yang tidak akurat pada pelaksanaan ;
 - d. Mutu beton dan kepadatan beton yang kurang baik menyebabkan beton struktur gedung tidak kedap air ;
 - e. Bagian struktur balok tidak monolit dengan kolom, karena saat pengecoran tidak bersamaan dan tidak dilakukan pengukuran dengan

Hal. 7 dari 43 hal. Put. No.2193 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna ;

4. Kolom dan pelat lantai tidak layak digunakan sebagai struktur bangunan karena tidak memenuhi syarat kekuatan dan kekakuan yang ditetapkan SNI ;

• Bahwa dari realisasi pembayaran sebesar Rp.1.892.047.863,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), ternyata ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, yaitu :

• Realisasi fisik yang tidak layak sejumlahRp 1.037.338.486,56

Terdiri dari:

» Kolom Bulat KB diameter 40 cm.

- Cor Beton K225	Rp.	11.451.382,50
- Pembesian (200 kg/m3)	Rp.	24.527.253,00
- Begesting	Rp.	10.498.074,00

» Kolom Lantai K2 40x40 cm

- Cor Beton K225	Rp.	51.292.252,50
- Pembesian (200 kg/m3)	Rp.	109.860.801,00
- Begesting	Rp.	47.022.258,00

» Kolom Selasar K3 30x30 cm.

- Cor Beton K225	Rp.	14.701.357,50
- Pembesian (175 kg/m3)	Rp.	27.552.212,63
- Begesting	Rp.	26.954.988,00

» Kolom Kubah Utama K3 20 x 30 cm.

- Cor Beton K225	Rp.	458.820,00
- Pembesian (150 kg/m3)	Rp.	737.046,00
- Begesting	Rp.	420.624,00

» Kolom Kubah Tangga K3 20 x 30 cm.

- Cor Beton K225	Rp.	1.223.520,00
- Pembesian (150 kg/m3)	Rp.	1.965.456,00
- Begesting	Rp.	1.121.664,00

» Balok Lantai Panggung B 1 20 x 40 cm

- Cor Beton K225	Rp.	4.457.563,75
- Pembesian (120 kg/m3)	Rp.	11.456.970,60
- Begesting	Rp.	16.870.541,00

» Balok Kubah Utama B1 20 x 40 cm

- Cor Beton K225	Rp.	4.894.080,00
- Pembesian (120 kg/m3)	Rp.	6.289.459,20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Begesting	Rp.	9.261.312,00
»Balok Kubah Tangga B1 20 x 40 cm		
- Cor Beton K225	Rp.	3.670.560,00
- Pembesian (120 kg/m3)	Rp.	4.717.094,40
- Begesting	Rp.	3.472.992,00
»Balok Dak Selasar B1 20 x 40 cm		
- Cor Beton K225	Rp.	5.932.797,50
- Pembesian (120 kg/m3)	Rp.	7.624.331,40
- Begesting	Rp.	5.613.464,50
»Balok Lantai Balkon + Tribun t = 12 cm		
- Cor Beton K225	Rp.	9.431.300,00
- Pembesian (120 kg/m3)	Rp.	11.956.524,00
- Begesting	Rp.	11.364.401,60
»Balok Dak Atap Punggung t = 10 cm		
- Cor Beton K225	Rp.	4.275.947,50
- Pembesian (120 kg/m3)	Rp.	5.495.087,40
- Begesting	Rp.	4.045.794,50
»Balok Dak Atap Entrance t = 10 cm		
- Cor Beton K225	Rp.	2.670.077,50
- Pembesian (120 kg/m3)	Rp.	3.431.358,60
- Begesting	Rp.	2.526.360,50
»Lantai dasar (punggung) t = 12 cm		
- Cor Beton K225	Rp.	101.310.252,50
- Pembesian (100 kg/m3)	Rp.	114.986.000,50
- Begesting	Rp.	101.591.045,50
»Lantai Atas (Balkon + Tribun)		
- Cor Beton K225	Rp.	14.835.180,00
- Pembesian (100 kg/m3)	Rp.	15.887.436,00
- Begesting	Rp.	14.036.676,00
»Dak Atap Selasar t = 10 cm		
- Cor Beton K225	Rp.	3.785.265,00
- Pembesian (80 kg/m3)	Rp.	3.243.002,40
- Begesting	Rp.	3.581.523,00
»Dak Atap Balkon + Tribun		
- Cor Beton K225	Rp.	13.216.565,00
- Pembesian (80 kg/m3)	Rp.	12.993.848,00
- Begesting	Rp.	17.425.255,00

Hal. 9 dari 43 hal. Put. No.2193 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

»Dak Atap Punggung	
- Cor Beton K225	Rp. 1.911.750,00
- Pembesian (80 kg/m3)	Rp. 1.637.880,00
- Begesting	Rp. 1.808.850,00
»Kubah Utama + Dak	
- Cor Beton K225	Rp. 1.468.861,25
- Pembesian (80 kg/m3)	Rp. 1.258.437,80
- Begesting	Rp. 2.779.599,50
»Kubah Tangga (4 bh) + Dak	
- Cor Beton K225	Rp. 1.605.810,00
- Pembesian (80 kg/m3)	Rp. 1.375.819,20
- Begesting	Rp. 3.038.868,00
»Tangga Beton (4 unit)	
- Cor Beton K225	Rp. 5.085.255,00
- Pembesian (80 kg/m3)	Rp. 5.445.951,00
- Begesting	Rp. 7.202.787,90
»Dak Entrance	
- Cor Beton K225	Rp. 4.792.120,00
- Pembesian (80 kg/m3)	Rp. 4.105.619,20
- Begesting	Rp. 9.068.368,00
»Kolom dan Balok Sopi-sopi	
- Cor Beton K225	Rp. 1.484.792,50
- Pembesian (120 kg/m3)	Rp. 1.894.208,22
- Begesting	Rp. 1.351.838,80
»Kolom dan Balok Beton Lengkung Selasar	
- Cor Beton 1:2:3	Rp. 2.031.500,80
- Pembesian (80 kg/m3)	Rp. 2.139.071,28
- Begesting	Rp. 2.290.064,00
»Kolom dan Beton Lengkung Jendela Kaca Mati (tangga)	
- Cor Beton 1:2:3	Rp. 2.062.595,20
- Pembesian (80 kg/m3)	Rp. 2.122.692,48
- Begesting	Rp. 2.271.369,60
»Kolom Incased 30 x 45	
- Cor Beton 1:2:3	Rp. 3.570.673,60
- Pembesian (150 kg/m3)	Rp. 2.351.040,25
- Begesting	Rp. 5.257.800,00

Hal. 10 dari 43 hal. Put. No.2193 K/Pid.Sus/2009



» Pekerjaan Dinding dan Plesteran

- Pas Dinding Batu Bata Merah 1:2 ½ batu	Rp. 12.200.897,39
- Pas Dinding Batu Bata Merah 1:4 ½ batu	Rp. 28.349.494,97
- Plesteran Dinding + Acian 1:2	Rp. 2.406.567,39
- Plesteran Dinding + Acian 1:4	Rp. 13.725.781,59
- Plesteran + Acian Beton 1:3	Rp. 3.035.863,9
- List Profil Beton	Rp. 1.512.954,9
- Kayu Andang-andang/Steger	Rp. 2.495.467,9
• Realisasi fisik tidak dilaksanakan	Rp. 164.359.268,00
- Pasang kaca painting 5mm (lobby,tangga&kubah) ..	Rp. 120.574.268,00
- Railing tangga & balkon stainless	Rp. 43.785.000,00
• Uang Muka belum dipertanggungjawabkan	Rp. 36.669.561,25
Jumlah :	Rp. 1.238.367.315,81

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan JULIZAR Alias AHENG, H.RAJA FAISAL YOESOE, BE Alias H.R.FAISAL YOESOE Alias H.RAJA FAISAL YUSUF, BE, EDDY RIVANA, ST, Ahmad Helmy, ST ternyata ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, yaitu :

• Realisasi fisik yang tidak layak sejumlah	Rp. 1.037.338.486,56
• Realisasi fisik tidak dilaksanakan	Rp. 164.359.268,00
• Uang Muka belum dipertanggungjawabkan	Rp. 36.669.561,25
Jumlah :	Rp. 1.238.367.315,81

dengan demikian telah memperkaya Julizar Alias Aheng sebesar Rp. 1.197.039.452,81 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah delapan puluh satu sen), dan memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 41.327.863,00 (empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian negara cq. Pemerintah Kota Tanjung Pinang sebesar Rp. 1.238.367.315,81 (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah delapan puluh satu sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Riau Nomor : LHKN-438/PW04/5/2007 tanggal 12 Desember 2007 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-I KUHP ;



ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ALI SANTO selaku Komisaris PT.Santo Mandiri berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT.Santo Mandiri tanggal 28 Januari 2003 Nomor : -51- bersama-sama dengan JULIZAR Alias AHENG, H.RAJA FAISAL YOESOEF, BE Alias H.R.FAISAL YOESOEF Alias H.RAJA FAISAL YUSUF, BE, EDDY RIVANA, ST, Ahmad Helmy, ST (keempatnya menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri yang di sidangkan secara terpisah/displit), pada tanggal 9 September 2006 s/d 31 Maret 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006 s/d tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Kimpraswil Kota Tanjung Pinang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya proyek pembangunan gedung serba guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang Kota Tanjung Pinang pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) dari JULIZAR Alias AHENG, dengan nilai plafond sebesar Rp.3.498.800.000,00 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) berasal dari APBD Kota Tanjung Pinang TA 2006 ;
- Bahwa Terdakwa selaku Komisaris PT.Santo Mandiri sebelumnya menerima telepon dari Julizar Alias Aheng sekitar bulan Juli 2006 yang membicarakan adanya proyek pembangunan gedung serba guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang tahun 2006, dimana Julizar Alias Aheng menyatakan, bermaksud meminjam perusahaan Terdakwa yaitu PT.Santo Mandiri dengan kesepakatan Terdakwa memperoleh fee 3% dari setiap pembayaran pekerjaan ;
- Bahwa bulan Agustus 2006 Terdakwa bertemu Julizar Alias Aheng membicarakan administrasinya dimana Julizar Alias Aheng yang mengerjakan proyek pembangunan gedung serba guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang sedangkan Terdakwa hanya menanda tangani administrasinya, selanjutnya Terdakwa selaku Komisaris PT.Santo Mandiri mengikuti lelang/ proses tender pembangunan gedung serba guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melalui proses tender pembangunan gedung serba guna tersebut ternyata PT.Santo Mandiri memenangkan lelang sebagai penyedia barang/jasa, sesuai dengan Ketetapan H. RAJA FAISAL YOESOE, BE Alias H. R. FAISAL YOESOE Alias H. RAJA FAISAL YOESOE, BE sebagai Plt. Kepala Dinas Kimpraswil Kota Tanjung Pinang selaku Pengguna Anggaran dengan Surat No.134/PP/APBD-KIM/2006 tanggal 29 Agustus 2006 dengan nilai Rp.2.933.564.900,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) termasuk pajak, dengan waktu pelaksanaan selama 100 (seratus) hari kalender terhitung tanggal 9 September 2006 s/d 17 Desember 2006 dan waktu pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung tanggal 18 Desember 2006 s/d 15 Juni 2007, kemudian waktu pengerjaan di addendum I (Kesatu) Nomor : 96/SPK/ADD/APBD-KIM/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, menjadi s/d 31 Maret 2007 ;
- Bahwa selanjutnya H.RAJA FAISAL YOESOE, BE Alias H.R.FAISAL YOESOE Alias H.RAJA FAISAL YUSUF, BE, selaku Plt. Kepala Dinas Kimpraswil Kota Tanjung Pinang mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 96/SPMKIAPBD-KIM/IX/2006 tanggal 9 September 2006 yang isinya memerintahkan kepada PT.Santo Mandiri untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Pertemuan Kota Tanjung Pinang Paket Pembangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang dengan ketentuan pekerjaan tersebut harus sudah mulai dikerjakan setelah SPMK tersebut diterbitkan ;
- Bahwa H. RAJA FAISAL YOESOE, BE Alias H. R.FAISAL YOESOE Alias H.RAJA FAISAL YUSUF, BE, selaku Plt. Kepala Dinas Kimpraswil Kota Tanjung Pinang mengeluarkan Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 96/SPK/APBD-KIM/IX/2006 tanggal 9 September 2006 yang isinya H.RAJA FAISAL YOESOE, BE Alias H.R.FAISAL YOESOE Alias H.RAJA FAISAL YUSUF, BE., selaku Plt. Kepala Dinas Kimpraswil Kota Tanjung Pinang menyerahkan pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang kepada Terdakwa selaku Komisaris PT.Santo Mandiri, namun secara fisik Terdakwa tidak pernah menerima pekerjaan tersebut dari H.RAJA FAISAL YOESOE, BE Alias H.R.FAISAL YOESOE Alias H. RAJA FAISAL YUSUF, BE., karena segala sesuatu yang terkait dengan administrasi Pembangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang Julizar Alias Aheng yang mengurusnya di Tanjung Pinang ;
- Bahwa ternyata Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

Hal. 13 dari 43 hal. Put. No.2193 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pemenang tender/lelang sebagai penyedia jasa yaitu pekerjaan tersebut dilaksanakan bukan oleh Terdakwa tetapi dilaksanakan/ dikerjakan oleh Julizar Alias Aheng, sehingga Terdakwa memperoleh fee dari Julizar Alias Aheng sebesar Rp.41.327.863,00 (empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), hal ini bertentangan dengan Pasal 32 ayat 3 Keppres 80 tahun 2003 "penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain", disamping itu Terdakwa selaku pihak kedua tidak melaksanakan Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung/bangunan pertemuan Kota Tanjung Pinang paket Pembangunan Gedung Taman Budaya Raja Ali haji Senggarang No. 96/SPK/APBD-KIM/IX/2006 tanggal 9 September 2006 Pasal 2 tentang Lingkup Tugas dan Lingkup Pekerjaan, dalam ayat 2 menyatakan " Pihak kedua mempunyai kewajiban kepada pihak pertama untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan, serta memperbaiki kerusakan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi yang tercantum dalam surat perjanjian/kontrak " ;

- Bahwa berdasarkan SPK pembangunan gedung Serba Guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang sebesar Rp 2.933.564.900,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan persiapan	Rp. 15.528.495,00
2. Pekerjaan tanah dan pondasi	Rp. 224.766.446,34
3. Pekerjaan beton bertulang (struktur)	Rp. 753.673.537,23
4. Pekerjaan pasangan dan keramik	Rp. 237.791.045,20
5. Pekerjaan dinding dan plesteran	Rp. 111.1'55.717,20
6. Pekerjaan atap rangka baja	Rp. 361.498.558,99
7. Pekerjaan plafond	Rp. 206.125.172,85
8. Pekerjaan kusen pintu danjendela	Rp. 263.303.628,75
9 ..Pekeriaan alat penggantung	Rp, 20.958.500,00
10.Pekerjaan sanitair dan plumbing	Rp. 49.947.091,20
11.Pekerjaan instalasi listrik	Rp. 64.667.000,00
12.Pekerjaan pengecatan	Rp. 39.429.013,38
13.Pekerjaan jalan dan parkir	Rp. 258.669.311,00
14.Pekerjaan taman /lansekap	Rp. 57.413.725,00
15.Pekerjaan akhir	Rp. 1.950.000,00
Total	Rp.2.666.877.242,13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak 10 % Rp. 266.687.724,21

Total(Pembulatan) Rp.2.933.564.900,00

- Bahwa dari total nilai kontrak tersebut telah dicairkan sebesar :
 - Pembayaran Uang Muka 20 % pada tanggal 18 September 2006 sebesar Rp.586.712.980,00 (lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), berdasarkan SPP Nomor : 131/BT-KIMP/2006, tanggal 18 September 2006, SKO No.480/SKO-KG/2006 tanggal 14 September 2006, SPM Nomor : 382/BT-K/2006 tanggal 19 September 2006, kemudian di potong PPN, PPH dan astek sebesar Rp.64.645.104,00 (enam puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus empat rupiah) sehingga yang di bayarkan bersih sebesar Rp.522.067.876.- (lima ratus dua puluh dua juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) ;
 - Pembayaran termin I (dengan kemajuan pekerjaan 55%) pada tanggal 17 Nopember 2006, sebesar Rp.1.129.422.400,00 (satu milyar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah), berdasarkan SPP Nomor : 265/BT-KIMP/2006, tanggal 17 Nopember 2006, SKO No.774/SKO-KG/2006 tanggal 10 Nopember 2006, SPM Nomor : 732/BT-K/2006 tanggal 19 Nopember 2006, kemudian di potong PPN, PPH dan astek sebesar Rp.124.441.814.- (seratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat belas rupiah) sehingga yang di bayarkan bersih sebesar Rp.1.004.980.586.- (satu milyar empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) ;
 - Pembayaran termin II (dengan kemajuan pekerjaan 75 %) pada tanggal 22 Desember 2006, sebesar Rp 410.699.000,- (empat ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), berdasarkan SPP Nomor : 590/BT-KIMP/2006, tanggal 22 Desember 2006, SKO No.1103/SKO-KG/2006 tanggal 20 Desember 2006, SPM Nomor : 1706/BT-K/2006 tanggal 26 Desember 2006, kemudian di potong PPN, PPH dan astek sebesar Rp.45.699.599.- (empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga yang di bayarkan bersih sebesar Rp.364.999.401.- (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus satu rupiah) ;
- Jumlah keseluruhan nilai pekerjaan yang telah dibayarkan, setelah dipotong pajak PPN, PPH, dan Astek sebesar Rp.1.892.047.863,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), semua dana tersebut diterima oleh Terdakwa

Hal. 15 dari 43 hal. Put. No.2193 K/Pid.Sus/2009



melalui rekening Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan kepada Julizar Alias Aheng setelah dipotong fee sebesar 3% oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam proses pencairan ini telah menandatangani semua surat-surat/dokumen untuk pencairan dana atas Pembangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang, Terdakwa yang kedudukannya selaku pihak kedua dalam Surat perjanjian Kontrak Pelaksanaan/Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung/bangunan pertemuan Kota Tanjung Pinang paket Pembangunan Gedung Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang No.96/SPK/APBD-KIM/IX/2006 tanggal 9 September 2006 yang seharusnya mengerjakan proyek Pembangunan sebagaimana pasal 2 tentang Lingkup Tugas dan Lingkup Pekerjaan, dalam ayat 2 menyatakan "Pihak Kedua mempunyai kewajiban kepada pihak pertama untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan, serta memperbaiki kerusakan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi yang tercantum dalam surat perjanjian/kontrak" namun ini tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku pihak kedua ;

- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi perubahan pekerjaan tambah kurang yang disepakati oleh H.RAJA FAISAL YOESOE, BE Alias H.R.FAISAL YOESOE Alias H.RAJA FAISAL YUSUF, BE, Eddy Rivana, ST (Pengendali Kegiatan), Ahmad Helmy, ST (Konsultan Pengawas), Julizar Alias Aheng (yang mengerjakan) dan Suherman (tenaga ahli dari Julizar alias Aheng), yaitu :

No	Pekerjaan Sesuai Kontrak	Dirubah Menjadi
1.	Pembuatan lantai tanah timbun dengan dicor rabat beton	Beton bertulang/berkolom untuk dijadikan hall / basemant
2.	Penunjang atap hall dari kolom beton	Penunjang atap hall dari kolom baja
3.	Kemiringan atap 15 derajat	Kemiringan atap 18 deraiat

tanpa dibuat addendum secara tertulis sehingga bertentangan dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 96/SPK/APBD-KIM/IX/2006 tanggal 9 September 2006, Pasal 2() tentang Perubahan Addendum Kontrak, ayat 4 yang berbunyi "berdasarkan Berita Acara Pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu melaksanakan pekerjaan, selanjutnya dibuat perubahan/addendum Surat Perjanjian Kontrak yang merupakan pernyataan kesepakatan kembali dan ditanda tangani dan dilengkapi materai seperti halnya surat perjanjian kontrak" dan bertentangan dengan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana pada Lampiran I bab II Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan penyediaan barang/jasa, Huruf D



tentang Pelaksanaan kontrak, butir 1. Ketentuan Umum huruf g Perubahan Kegiatan Pekerjaan, Ayat 4 : Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal ; ayat 5 : Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak ;

• Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Struktur Bangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang Tanjung Pinang yang dilakukan oleh Iskandar R.Sitompul, Msc, Kho Ki Ko, Rinaldi dari Fakultas Teknik Universitas Riau, dengan Surat Nomor : 3064/J19.1.31/KP/2007 tanggal 21 Agustus 2007 dalam kesimpulannya :

1. Hasil Investigasi lapangan dilakukan dengan cara hammer test diketahui bahwa spesifikasi mutu beton yang dipakai tidak sesuai dengan mutu beton yang direncanakan yaitu (K-225) sedangkan realisasi di lapangan untuk balok dan pelat antara K-90 s/d K-175 ;
2. Hasil perhitungan kekuatan dan kekakuan struktur yang dilakukan didapat bahwa struktur balok dan pelat lantai hall tidak mampu mendukung beban 400 kg/m² yang ditetapkan SNI, jumlah tulangan untuk balok dan platnya kurang dari yang dibutuhkan ;
3. Dari pengamatan secara visual di lapangan, walaupun belum mendapatkan beban maksimum, namun sudah terjadi sejumlah kerusakan struktur seperti :
 - a. Keretakan struktur pada sejumlah bagian struktur baik pada pelat maupun balok lantai, hal ini menunjukkan kekuatan struktur yang rendah ;
 - b. Adanya tulangan yang terekspos akibat tidak sempurnanya pemadatan beton sehingga tebal selimut beton tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam SNI ;
 - c. Struktur kolom ada yang tidak berdiri tegak lurus dan penempatan kolom ada yang tidak pada as pondasi telapak, hal ini terjadi karena pengukuran yang tidak akurat pada pelaksanaan ;
 - d. Mutu beton dan kepadatan beton yang kurang baik menyebabkan beton struktur gedung tidak kedap air ;
 - e. Bagian struktur balok tidak monolit dengan kolom, karena saat pengecoran tidak bersamaan dan tidak dilakukan pengukuran dengan sempurna ;
4. Kolom dan pelat lantai tidak layak digunakan sebagai struktur bangunan karena tidak memenuhi syarat kekuatan dan kekakuan yang ditetapkan SNI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari realisasi pembayaran sebesar Rp.1.892.047.863,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), ternyata ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, yaitu :

- Realisasi fisik yang tidak layak sejumlahRp1.037.338.486,56

Terdiri dari:

» Kolom Bulat KB diameter 40 cm.

- Cor Beton K225Rp. 11.451.382,50
- Pembesian (200 kg/m3)Rp. 24.527.253,00
- BegestingRp. 10.498.074,00

» Kolom Lantai K2 40x40 cm

- Cor Beton K225Rp. 51.292.252,50
- Pembesian (200 kg/m3)Rp. 109.860.801,00
- BegestingRp. 47.022.258,00

» Kolom Selasar K3 30x30 cm.

- Cor Beton K225Rp. 14.701.357,50
- Pembesian (175 kg/m3)Rp. 27.552.212,63
- BegestingRp. 26.954.988,00

» Kolom Kubah Utama K3 20 x 30 cm.

- Cor Beton K225Rp. 458.820,00
- Pembesian (150 kg/m3)Rp. 737.046,00
- BegestingRp. 420.624,00

» Kolom Kubah Tangga K3 20 x 30 cm.

- Cor Beton K225Rp. 1.223.520,00
- Pembesian (150 kg/m3)Rp. 1.965.456,00
- BegestingRp. 1.121.664,00

» Balok Lantai Panggung B 1 20 x 40 cm

- Cor Beton K225Rp. 4.457.563,75
- Pembesian (120 kg/m3)Rp. 11.456.970,60
- BegestingRp. 16.870.541,00

» Balok Kubah Utama B1 20 x 40 cm

- Cor Beton K225Rp. 4.894.080,00
- Pembesian (120 kg/m3)Rp. 6.289.459,20
- BegestingRp. 9.261.312,00

» Balok Kubah Tangga B1 20 x 40 cm

- Cor Beton K225Rp. 3.670.560,00
- Pembesian (120 kg/m3)Rp. 4.717.094,40

Hal. 18 dari 43 hal. Put. No.2193 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Begesting	Rp.	3.472.992,00
»Balok Dak Selasar B1 20 x 40 cm		
- Cor Beton K225	Rp.	5.932.797,50
- Pembesian (120 kg/m3)	Rp.	7.624.331,40
- Begesting	Rp.	5.613.464,50
»Balok Lantai Balkon + Tribun t = 12 cm		
- Cor Beton K225	Rp.	9.431.300,00
- Pembesian (120 kg/m3)	Rp.	11.956.524,00
- Begesting	Rp.	11.364.401,60
»Balok Dak Atap Punggung t = 10 cm		
- Cor Beton K225	Rp.	4.275.947,50
- Pembesian (120 kg/m3)	Rp.	5.495.087,40
- Begesting	Rp.	4.045.794,50
»Balok Dak Atap Entrance t = 10 cm		
- Cor Beton K225	Rp.	2.670.077,50
- Pembesian (120 kg/m3)	Rp.	3.431.358,60
- Begesting	Rp.	2.526.360,50
»Lantai dasar (punggung) t = 12 cm		
- Cor Beton K225	Rp.	101.310.252,50
- Pembesian (100 kg/m3)	Rp.	114.986.000,50
- Begesting	Rp.	101.591.045,50
»Lantai Atas (Balkon + Tribun)		
- Cor Beton K225	Rp.	14.835.180,00
- Pembesian (100 kg/m3)	Rp.	15.887.436,00
- Begesting	Rp.	14.036.676,00
»Dak Atap Selasar t = 10 cm		
- Cor Beton K225	Rp.	3.785.265,00
- Pembesian (80 kg/m3)	Rp.	3.243.002,40
- Begesting	Rp.	3.581.523,00
»Dak Atap Balkon + Tribun		
- Cor Beton K225	Rp.	13.216.565,00
- Pembesian (80 kg/m3)	Rp.	12.993.848,00
- Begesting	Rp.	17.425.255,00
»Dak Atap Punggung		
- Cor Beton K225	Rp.	1.911.750,00
- Pembesian (80 kg/m3)	Rp.	1.637.880,00
- Begesting	Rp.	1.808.850,00

Hal. 19 dari 43 hal. Put. No.2193 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

»Kubah Utama + Dak		
- Cor Beton K225	Rp.	1.468.861,25
- Pembesian (80 kg/m3)	Rp.	1.258.437,80
- Begesting	Rp.	2.779.599,50
»Kubah Tangga (4 bh) + Dak		
- Cor Beton K225	Rp.	1.605.810,00
- Pembesian (80 kg/m3)	Rp.	1.375.819,20
- Begesting	Rp.	3.038.868,00
» Tangga Beton (4 unit)		
- Cor Beton K225	Rp.	5.085.255,00
- Pembesian (80 kg/m3)	Rp.	5.445.951,00
- Begesting	Rp.	7.202.787,90
»Dak Entrance		
- Cor Beton K225	Rp.	4.792.120,00
- Pembesian (80 kg/m3)	Rp.	4.105.619,20
- Begesting	Rp.	9.068.368,00
»Kolom dan Balok Sopi-sopi		
- Cor Beton K225	Rp.	1.484.792,50
- Pembesian (120 kg/m3)	Rp.	1.894.208,22
- Begesting	Rp.	1.351.838,80
»Kolom dan Balok Beton Lengkung Selasar		
- Cor Beton 1:2:3	Rp.	2.031.500,80
- Pembesian (80 kg/m3)	Rp.	2.139.071,28
- Begesting	Rp.	2.290.064,00
»Kolom dan Beton Lengkung Jendela Kaca Mati (tangga)		
- Cor Beton 1:2:3	Rp.	2.062.595,20
- Pembesian (80 kg/m3)	Rp.	2.122.692,48
- Begesting	Rp.	2.271.369,60
»Kolom Incased 30 x 45		
- Cor Beton 1:2:3	Rp.	3.570.673,60
- Pembesian (150 kg/m3)	Rp.	2.351.040,25
- Begesting	Rp.	5.257.800,00
»Pekerjaan Dinding dan Plesteran		
- Pas Dinding Batu Bata Merah 1:2 ½ batu	Rp.	12.200.897,39
- Pas Dinding Batu Bata Merah 1:4 ½ batu	Rp.	28.349.494,97
- Plesteran Dinding + Acian 1:2	Rp.	2.406.567,39

Hal. 20 dari 43 hal. Put. No.2193 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plesteran Dinding + Acian 1:4	Rp. 13.725.781,59
- Plesteran + Acian Beton 1:3	Rp. 3.035.863,9
- List Profil Beton	Rp. 1.512.954,9
- Kayu Andang-andang/Steger	Rp. 2.495.467,9
• Realisasi fisik tidak dilaksanakan	Rp. 164.359.268,00
- Pasang kaca painting 5mm (lobby,tangga&kubah) ..	Rp. 120.574.268,00
- Railing tangga & balkon stainless	Rp. 43.785.000,00
• Uang Muka belum dipertanggungjawabkan	<u>Rp. 36.669.561,25</u>
Jumlah:	Rp.1.238.367.315,81

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan JULIZAR Alias AHENG, H.RAJA FAISAL YOESOE, BE Alias H.R.FAISAL YOESOE Alias H.RAJA FAISAL YUSUF, BE, EDDY RIVANA, ST, Ahmad Helmy, ST ternyata ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, yaitu :

• Realisasi fisik yang tidak layak sejumlah	Rp.1.037.338.486,56
• Realisasi fisik tidak dilaksanakan	Rp. 164.359.268,00
• Uang Muka belum dipertanggungjawabkan	<u>Rp. 36.669.561,25</u>
Jumlah :	Rp.1.238.367.315,81

dengan demikian telah memperkaya Julizar Alias Aheng sebesar Rp.1.197.039.452,81 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah delapan puluh satu sen), dan memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 41.327.863,00 (empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian negara cq. Pemerintah Kota Tanjung Pinang sebesar Rp.1.238.367.315,81 (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah delapan puluh satu sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Riau Nomor : LHK-438/PW04/5/2007 tanggal 12 Desember 2007 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-I KUHP ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang tanggal 14 Oktober 2008 sebagai berikut :

Hal. 21 dari 43 hal. Put. No.2193 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALI SANTO bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan H.RAJA FAISAL YOESOE, BE Alias H.R.FAISAL YOESOE Alias H.RAJA FAISAL YUSUF, BE, EDDY RIVANA, ST, AHMAD HELMY, ST. dan JULIZAR Alias AHENG (keempatnya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri yang disidangkan secara terpisah/displit) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 ayat I huruf b Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke.1 KUHPidana (dalam dakwaan Alternatif Kedua) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI SANTO , dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan rutin, dan Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta Terdakwa dibebani uang pengganti sebesar Rp.1.238.367.315,81.- (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah koma delapan puluh satu sen), ditanggung renteng dengan Terdakwa lain yaitu Julizar Als Aheng, H.Raja Faisal Yoesoef, BE, Eddy Rivana dan Ahmad Helmy, ST (berkas perkara terpisah), diperhitungkan dengan uang tunai yang dirampas untuk Negara cq.Pemerintah Kota Tanjung Pinang olehTerdakwa Ali Santo sebesar Rp.41.328.000.- (empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. Dokumen Kontrak Pembangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya R.Ali Haji Senggarang Tanjung Pinang TA. 2006 Nomor : 961 APBD-KIM/IX/2006 tanggal 9 September 2006 ;
 - 3.2. Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Pertemuan Kota Tanjung Pinang,

Hal. 22 dari 43 hal. Put. No.2193 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- paket Pembangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya Raja Ali Haji
Nomor : 96/SPKI APBD-KIM/IX/2006 tanggal 9 September 2006, Surat
Perintah Mulai Kerja Nomor : 96/SPMKI APBD-KIM/IX/2006 tanggal 9
September 2006 ;
- 3.3. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan dan
Rehabilitasi Gedung/Bangunan Pertemuan Kota Tanjung Pinang, paket
Biaya Pengawasan Pembangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya
Raja Ali Haji Nomor : 98.I/SPPP/APBD-KIM/IX/2006 tanggal 9 September
2006, Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 98.I/SPMK/PML-KONSAPBD-
KIM/2006 tanggal 9 September 2006 ;
- 3.4. Dokumen Keuangan Pembangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya
R.Ali Haji Senggarang Tanjung Pinang TA. 2006 ;
- 3.5. Addendum I (KESATU) Nomor : 96/SPK/ADD/APBD-KIM/XII/2006 tanggal
15 Desember 2006 (Perpanjangan Waktu) ;
- 3.6. Sertifikat Bulanan No : 1 tanggal 25 September 2006 Pekerjaan
Pembangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya Raja Ali Haji
Senggarang Tanjung Pinang TA. 2006 ;
- 3.7. Sertifikat Bulanan No : 2 tanggal 25 Oktober 2006 Pekerjaan
Pembangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya Raja Ali Haji
Senggarang Tanjung Pinang TA. 2006 ;
- 3.8. Sertifikat Bulanan No : 3 tanggal 25 November 2006 Pekerjaan
Pembangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya Raja Ali Haji
Senggarang Tanjung Pinang TA. 2006 ;
- 3.9. Sertifikat Bulanan No : 4 tanggal 20 Desember 2006 Pekerjaan
Pembangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya Raja Ali Haji
Senggarang Tanjung Pinang TA. 2006 ;
- 3.10. Gambar Rencana Pembangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya
Raja Ali Haji Senggarang Tanjung Pinang T A. 2006 ;
- 3.11. Perubahan Gambar Rancangan Bangunan pada Pembangunan
Gedung Serba Guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang Tanjung
Pinang TA. 2006 pada tanggal 29 September 2006 ;
- 3.12. Surat Perjanjian Penyerahan Kerja No. 001/SPK/X/2006 tertanggal 16
Oktober 2006 antara Ali Santo/Aheng dengan Arun untuk mengerjakan
Portal Baja ;
- 3.13. Surat Perjanjian antara Ali Santo dengan Julizar di Notaris Fadril
Usman, SH Nomor : 64/W/X/2006 tanggal 09 Oktober 2006 tentang
peminjaman Perusahaan PT.Santo Mandiri ;

Hal. 23 dari 43 hal. Put. No.2193 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.14. Foto copy Dokumen Anggaran pada Dinas Kimpraswil Kota Tanjung Pinang ;
- 3.15. Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kota Tanjung Pinang Nomor : 04 Tahun 2006 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengendali dan Staf Kegiatan pada Dinas Kimpraswil Kota Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2006 ;
- 3.16. Keputusan Walikota Tanjung Pinang Nomor : 214 Tahun 2006 tentang Penunjukan Atasan Langsung Satuan Pemegang Kas Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2006 Unit Kerja Dinas Kimpraswil Kota Tanjung Pinang ;
- 3.17. Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kota Tanjung Pinang Nomor : 09 Tahun 2006 tentang Pencabutan dan Penetapan Ketiga Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2006 ;
- 3.18. Keputusan Walikota Tanjung Pinang Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diserahi Tugas Yang Melaksanakan Kegiatan Kebendaharaan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Unit Kerja Badan/Dinas/Kantor Se-Kota Tanjung Pinang ;
- 3.19. Surat Laporan Pengaduan LSM Forum Peduli Kota Tanjung Pinang Nomor : 021/03/FPKT/2007 tanggal 04 Maret 2007 tentang diduga telah melaksanakan Pekerjaan Proyek Tidak Sesuai Dengan Bestek (Pembangunan Balai Serba Guna) ;
- 3.20. Surat Perintah Walikota Tanjung Pinang Nomor : 57/SP/2006 tanggal 12 Juli 2006 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Tanjung Pinang ;
- 3.21. Dokumentasi Pembangunan Pembangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang Tanjung Pinang TA. 2006 ;
- 3.22. Laporan Investigasi Struktur Bangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang Tanjung Pinang, disusun oleh Iskandar R. Sitompul, MSc, Kho Ki Ho, Rinaldi, dari Fakultas Teknik Universitas Riau, Kampus Bina Widya Jl. HR.Subrantas KM. 12,5 Pekanbaru, Tahun 2007 ;
- 3.23. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : LHKN-438/PW04/5/2007 tanggal 12 Desember 2007 oleh Tim Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau ;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Eddy Rivana, ST ;

Hal. 24 dari 43 hal. Put. No.2193 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.24. Uang tunai sebesar Rp.41.328.000,- (empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No.241/PID.B/2008/PN.TPI, tanggal 13 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan, bahwa Terdakwa Ali Santo dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan, agar lamanya Terdakwa berada didalam tahanan dikurangkan seluruhnya pada lamanya pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;
- Memerintahkan, agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp,50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Menetapkan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

1. Dokumen Kontrak Pembangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya R.Ali Haji Senggarang Tanjung Pinang TA. 2006 Nomor : 961 APBD-KIM/IX/2006 tanggal 9 September 2006 ;
2. Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Pertemuan Kota Tanjung Pinang, paket Pembangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya Raja Ali Haji Nomor : 96/SPKI APBD-KIM/IX/2006 tanggal 9 September 2006, Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 96/SPMKI APBD-KIM/IX/2006 tanggal 9 September 2006 ;
3. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Pertemuan Kota Tanjung Pinang, paket Biaya Pengawasan Pembangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya Raja Ali Haji Nomor : 98.I/SPPP/APBD-KIM/IX/2006 tanggal 9 September 2006, Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 98.I/SPMK/PML-KONSAPBD-KIM/2006 tanggal 9 September 2006 ;
4. Dokumen Keuangan Pembangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya R.Ali Haji Senggarang Tanjung Pinang TA. 2006 ;

Hal. 25 dari 43 hal. Put. No.2193 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Addendum I (KESATU) Nomor : 96/SPK/ADD/APBD-KIM/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 (Perpanjangan Waktu) ;
6. Sertifikat Bulanan No : 1 tanggal 25 September 2006 Pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang Tanjung Pinang TA. 2006 ;
7. Sertifikat Bulanan No : 2 tanggal 25 Oktober 2006 Pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang Tanjung Pinang TA. 2006 ;
8. Sertifikat Bulanan No : 3 tanggal 25 November 2006 Pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang Tanjung Pinang TA. 2006 ;
9. Sertifikat Bulanan No : 4 tanggal 20 Desember 2006 Pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang Tanjung Pinang TA. 2006 ;
10. Gambar Rencana Pembangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang Tanjung Pinang T A. 2006 ;
11. Perubahan Gambar Rancangan Bangunan pada Pembangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang Tanjung Pinang TA. 2006 pada tanggal 29 September 2006 ;
12. Surat Perjanjian Penyerahan Kerja No. 001/SPK/X/2006 tertanggal 16 Oktober 2006 antara Ali Santo/Aheng dengan Arun untuk mengerjakan Portal Baja ;
13. Surat Perjanjian antara Ali Santo dengan Julizar di Notaris Fadril Usman, SH Nomor : 64/W/X/2006 tanggal 09 Oktober 2006 tentang peminjaman Perusahaan PT.Santo Mandiri ;
14. Foto copy Dokumen Anggaran pada Dinas Kimpraswil Kota Tanjung Pinang ;
15. Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kota Tanjung Pinang Nomor : 04 Tahun 2006 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengendali dan Staf Kegiatan pada Dinas Kimpraswil Kota Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2006 ;
16. Keputusan Walikota Tanjung Pinang Nomor : 214 Tahun 2006 tentang Penunjukan Atasan Langsung Satuan Pemegang Kas Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2006 Unit Kerja Dinas Kimpraswil Kota Tanjung Pinang ;

Hal. 26 dari 43 hal. Put. No.2193 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kota Tanjung Pinang Nomor : 09 Tahun 2006 tentang Pencabutan dan Penetapan Ketiga Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2006 ;
18. Keputusan Walikota Tanjung Pinang Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat Yang disertai Tugas Yang Melaksanakan Kegiatan Kebendaharaan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Unit Kerja Badan/Dinas/Kantor Sekota Tanjung Pinang ;
19. Surat Laporan Pengaduan LSM Forum Peduli Kota Tanjung Pinang Nomor : 021/03/FPKT/2007 tanggal 04 Maret 2007 tentang diduga telah melaksanakan Pekerjaan Proyek Tidak Sesuai Dengan Bestek (Pembangunan Balai Serba Guna) ;
20. Surat Perintah Walikota Tanjung Pinang Nomor : 57/SP/2006 tanggal 12 Juli 2006 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Tanjung Pinang ;
21. Dokumentasi Pembangunan Pembangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang Tanjung Pinang TA. 2006 ;
22. Laporan Investigasi Struktur Bangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang Tanjung Pinang, disusun oleh Iskandar R. Sitompul, MSc, Kho Ki Ho, Rinaldi, dari Fakultas Teknik Universitas Riau, Kampus Bina Widya Jl. HR.Subrantas KM. 12,5 Pekanbaru, Tahun 2007 ;
23. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : LHKN-438/PW04/5/2007 tanggal 12 Desember 2007 oleh Tim Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau ;
24. Uang tunai sebesar Rp.41.328.000,- (empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
Dipergunakan dalam perkara lain ;
8. Menetapkan kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.66/PID/2009/PTR, tanggal 7 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang dan Terdakwa ALI SANTO ;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 13 November 2008 No.241/PID.B/2008/PN.TPI, atas nama Terdakwa ALI SANTO yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 27 dari 43 hal. Put. No.2193 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.26/Pid-K/2009/PN.TPI, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 18 Mei 2009 dan tanggal 5 Mei 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi masing-masing pada tanggal 25 Mei 2009 dan tanggal 18 Mei 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang dan Terdakwa sebagai Para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang masing-masing pada tanggal 27 Mei 2009 dan 18 Mei 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Mei 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum serta Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 18 Mei 2009 dan tanggal 5 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang masing-masing pada tanggal 27 Mei 2009 dan 18 Mei 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

- Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut belum memenuhi rasa keadilan mengingat perbuatan Terdakwa selaku Komisaris PT.Santo Mandiri berdasarkan Akta Perseroan terbatas PT.Santo Mandiri tanggal 28 Januari 2003 Nomor :-51-bersama-sama Julizar Alias Aheng, H.Raja Faisal Yoesoef, BE Alias H.R.Faisal Yoesoef Alias H. Raja Faisal Yusuf, BE, Eddy Rivana, ST, Ir.Ahmad Helmy (keempatnya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri yang disidangkan secara terpisah/disput) pada tanggal 9 September 2006 s/d 31 Maret 2007, bertempat di Kantor Dinas Kimpraswil Kota Tanjung Pinang, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan

Hal. 28 dari 43 hal. Put. No.2193 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya proyek pembangunan gedung serba guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang Kota Tanjung Pinang pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) dari JULIZAR Alias AHENG, dengan nilai plafond sebesar Rp.3.498.800.000,00 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) berasal dari APBD Kota Tanjung Pinang TA 2006 ;
- Bahwa Terdakwa selaku Komisaris PT.Santo Mandiri sebelumnya menerima telepon dari Julizar Alias Aheng sekitar bulan Juli 2006 yang membicarakan adanya proyek pembangunan gedung serba guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang tahun 2006, dimana Julizar Alias Aheng menyatakan, bermaksud meminjam perusahaan Terdakwa yaitu PT.Santo Mandiri dengan kesepakatan Terdakwa memperoleh fee 3 % dari setiap pembayaran pekerjaan ;
- Bahwa bulan Agustus 2006 Terdakwa bertemu Julizar Alias Aheng membicarakan administrasinya dimana Julizar Alias Aheng yang mengerjakan proyek pembangunan gedung serba guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang sedangkan Terdakwa hanya menandatangani administrasinya, selanjutnya Terdakwa selaku Komisaris PT.Santo Mandiri mengikuti lelang/proses tender pembangunan gedung serba guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang ;
- Bahwa setelah melalui proses tender pembangunan gedung serba guna tersebut ternyata PT.Santo Mandiri memenangkan lelang sebagai penyedia barang/jasa, sesuai dengan Ketetapan H.RAJA FAISAL JOESOEF, BE Alias H.R.FAISAL YOESOEF Alias H.RAJA FAISAL YUSUF, BE sebagai Plt. Kepala Dinas Kimpraswil Kota Tanjung Pinang selaku Pengguna Anggaran dengan Surat No.134/PP/APBD-KIM/2006 tanggal 29 Agustus 2006 dengan nilai Rp.2.933.564.900,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) termasuk pajak, dengan waktu pelaksanaan selama 100 (seratus) hari kalender terhitung tanggal 9 September 2006 s/d 17 Desember 2006 dan waktu pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung tanggal 18 Desember 2006 s/d 15 Juni 2007, kemudian waktu pengerjaan di addendum I (kesatu) Nomor

Hal. 29 dari 43 hal. Put. No.2193 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 96/SPK/ADD/APBD-KIM/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, menjadi s/d 31 Maret 2007 ;

- Bahwa selanjutnya H.RAJA FAISAL JOESOEF, BE Alias H.R.FAISAL YUESOEF Alias H.RAJA FAISAL YUSUF, BE, selaku Plt. Kepala Dinas Kimpraswil Kota Tanjung Pinang mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 96/SPMK/APBD-KIM/IX/2006 tanggal 9 September 2006 yang isinya memerintahkan kepada PT.Santo Mandiri untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Pertemuan Kota Tanjung Pinang Paket Pembangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang dengan ketentuan pekerjaan tersebut harus sudah mulai dikerjakan setelah SPMK tersebut diterbitkan ;
- Bahwa H. RAJA FAISAL JOESOEF, BE Alias H. R.FAISAL YUESOEF Alias H.RAJA FAISAL YUSUF, BE, selaku Plt. Kepala Dinas Kimpraswil Kota Tanjung Pinang mengeluarkan Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 96/SPL/APBD- KIM/IX/2006 tanggal 9 September 2006 yang isinya H.RAJA FAISAL JOESOEF, BE Alias H.R.FAISAL YUESOEF Alias H.RAJA FAISAL YUSUF, BE, selaku Plt. Kepala Dinas Kimpraswil Kota Tanjung Pinang menyerahkan pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang kepada Terdakwa selaku Komisaris PT.Santo Mandiri, namun secara fisik Terdakwa tidak pernah menerima pekerjaan tersebut dari H.RAJA FAISAL JOESOEF, BE Alias H. R.FAISAL YUESOEF Alias H.RAJA FAISAL YUSUF, BE, karena segala sesuatu yang terkait dengan administrasi Pembangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang Julizar Alias Aheng yang mengurusnya di Tanjung Pinang ;
- Bahwa ternyata Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pemenang tender lelang sebagai penyedia jasa yaitu pekerjaan tersebut dilaksanakan bukan oleh Terdakwa tetapi dilaksanakan/dikerjakan oleh Julizar Alias Aheng, sehingga Terdakwa memperoleh fee dari Julizar Alias Aheng sebesar Rp.41.327.863,00 (empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), hal ini bertentangan dengan Pasal 32 ayat 3 Keppres 80 tahun 2003 "penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain", disamping itu Terdakwa selaku pihak kedua tidak melaksanakan Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Pertemuan Kota Tanjung Pinang paket

Hal. 30 dari 43 hal. Put. No.2193 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang No. 96/SPK/APBD-KIM/IX/2006 tanggal 9 September 2006 Pasal 2 tentang Lingkup Tugas dan Lingkup Pekerjaan, dalam ayat 2 menyatakan "Pihak Kedua mempunyai kewajiban kepada pihak pertama untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan, serta memperbaiki kerusakan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi yang tercantum dalam surat perjanjian/kontrak" ;

- Bahwa berdasarkan SPK pembangunan gedung Serba Guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang sebesar Rp.2.933.564.900,- dengan perincian sebagai berikut :

Pekerjaan persiapan	Rp. 15.528.495,00
Pekerjaan tanah dan pondasi	Rp. 224.766.446,34
Pekerjaan beton bertulang (struktur)	Rp. 753.673.537,23
Pekerjaan pasangan dan keramik	Rp. 237.791.045,20
Pekerjaan dinding dan plesteran	Rp. 111.155.717,20
Pekerjaan atap rangka baja	Rp. 361.498.558,99
Pekerjaan plafond	Rp. 206.125.172,85
Pekerjaan kusen pintu danjendela	Rp. 263.303.628,75
Pekerjaan alat penggantung	Rp. 20.958.500,00
Pekerjaan sanitair dan plumbing	Rp. 49.947.091,20
Pekerjaan instalasi listrik	Rp. 64.667.000,00
Pekerjaan pengecatan	Rp. 39.429.013,38
Pekerjaan jalan dan parkir	Rp. 258.669.311,00
Pekerjaan taman/lansekap	Rp. 57.413.725,00
Pekerjaan akhir	Rp. <u>1.950.000,00</u>

Total Rp. 2.666.877.242,13

Pajak 10 % Rp. 266.687.724,21

Total (Pembulatan) Rp. 2.933.564.900,00

- Bahwa dari total nilai kontrak tersebut telah dicairkan sebesar :
- Pembayaran Uang Muka 20 % pada tanggal 18 September 2006 sebesar Rp.586.712.980,00 (lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), berdasarkan SPP Nomor : 131/BT-KIMP/2006, tanggal 18 September 2006, SKO No.480/SKO-KG/2006 tanggal 14 September 2006, SPM Nomor : 382/BT-K/2006 tanggal 19 September 2006, kemudian di potong PPN, PPH dan astek sebesar Rp.64.645.104,00 (enam puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus empat rupiah) sehingga yang di bayarkan bersih sebesar

Hal. 31 dari 43 hal. Put. No.2193 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.522.067.876 (lima ratus dua puluh dua juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) ;

- Pembayaran termin I (dengan kemajuan pekerjaan 55 %) pada tanggal 17 Nopember 2006, sebesar Rp.1.129.422.400,00 (satu milyar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah), berdasarkan Spp Nomor : 265/BT-KIMP/2006, tanggal 17 Nopember 2006, SKO No.774/SKO-KG/2006 tanggal 10 Nopember 2006, SPM Nomor : 732/BT-K/2006 tanggal 19 Nopember 2006, kemudian di potong PPN, PPH dan astek sebesar Rp.124.441.814 (seratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat belas rupiah) sehingga yang di bayarkan bersih sebesar Rp.1.004.980.586 (satu milyar empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) ;
- Pembayaran termin II (dengan kemajuan pekerjaan 75 %) pada tanggal 22 Desember 2006, sebesar Rp.410.699.000,- (empat ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), berdasarkan SPP Nomor : 590/BT-KIMP/2006, tanggal 22 Desember 2006, SKO No.1103/SKO-KG/2006 tanggal 20 Desember 2006, SPM Nomor : 1706/BT-K/2006 tanggal 26 Desember 2006, kemudian di potong PPN, PPH dan astek sebesar Rp.45.699.599 (empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga yang di bayarkan bersih sebesar Rp.364.999.401 (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus satu rupiah) ;

Jumlah keseluruhan nilai pekerjaan yang telah dibayarkan, setelah dipotong pajak PPN,PPH, dan AsteK sebesar Rp.1.892.047.863,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), semua dana tersebut diterima oleh Terdakwa melalui rekening Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan kepada Julizar Alias Aheng setelah dipotong fee sebesar 3 % oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam proses pencairan ini telah menandatangani semua surat-surat/dokumen untuk pencairan dana atas Pembangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang, Terdakwa yang kedudukannya selaku pihak kedua dalam Surat perjanjian Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Pertemuan Kota Tanjung Pinang paket Pembangunan Gedung Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang No.96/SPK/APBD-KIM/IX/2006 tanggal 9 September 2006 yang seharusnya mengerjakan proyek Pembangunan

Hal. 32 dari 43 hal. Put. No.2193 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Pasal 2 tentang Lingkup Tugas dan Lingkup Pekerjaan, dalam ayat 2 menyatakan "Pihak Kedua mempunyai kewajiban kepada pihak pertama untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan, serta memperbaiki kerusakan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi yang tercantum dalam surat perjanjian/kontrak" namun ini tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku pihak kedua ;

- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi perubahan pekerjaan tambah kurang yang disepakati oleh H. RAJA FAISAL JOESOEF, BE Alias H.R.FAISAL YOESOEF Alias H.RAJA FAISAL YUSUF, BE, Eddy Rivana, ST (Pengendali Kegiatan), Ir.Ahmad Helmy (Konsultan Pengawas), Julizar Alias Aheng (yang mengerjakan) dan Suherman (tenaga ahli dari Julizar alias Aheng), yaitu :

No	Pekerjaan Sesuai Kontrak	Dirubah Menjadi
1	Pembuatan lantai tanah timbun dengan dicor rabat beton	Beton bertulang/berkolom untuk dijadikan hall/basement
2.	Penunjang atap hall dari kolom beton	Penunjang atap hall dari kolom baja
3.	Kemiringan atap 15 derajat	Kemiringan atap 18 deraiat

tanpa dibuat addendum secara tertulis sehingga bertentangan dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor :96/SPK/APBD-KIM/IX/2006 tanggal 9 September 2006, Pasal 20 tentang Perubahan Addendum Kontrak, ayat 4 yang berbunyi " berdasarkan Berita Acara Pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu melaksanakan pekerjaan, selanjutnya dibuat perubahan/addendum Surat Perjanjian Kontrak yang merupakan pernyataan kesepakatan kembali dan ditanda tangani dan dilengkapi materai seperti halnya surat perjanjian kontrak " dan bertentangan dengan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, dimana pada Lampiran I bab II Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan penyediaan barang/jasa, Huruf D tentang Pelaksanaan kontrak, butir 1. Ketentuan Umum huruf g Perubahan Kegiatan Pekerjaan, Ayat 4 :

Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal ;

ayat 5 : Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Struktur Bangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang Tanjung Pinang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Iskandar R.Sitompul, Msc, Kho Ki Ko, Rinaldi dari Fakultas Teknik Universitas Riau, dengan Surat Nomor : 3064/J19.1.31/KP/2007 tanggal 21 Agustus 2007 dalam kesimpulannya :

- a. Hasil Investigasi Japangan dilakukan dengan cara hammer test diketahui bahwa spesifikasi mutu beton yang dipakai tidak sesuai dengan mutu beton yang direncanakan yaitu (K-225) sedangkan realisasi di lapangan untuk balok dan pelat antara K-90 s/d K-175 ;
 - b. Hasil perhitungan kekuatan dan kekakuan struktur yang dilakukan didapat bahwa struktur balok dan pelat lantai hall tidak mampu mendukung beban 400 kg/m' yang ditetapkan SNI, jumlah tulangan untuk balok dan platnya kurang dari yang dibutuhkan ;
 - c. Dari pengamatan secara visual di lapangan, walaupun belum mendapatkan beban maksimum, namun sudah terjadi sejumlah kerusakan struktur seperti :
 - Keretakan struktur pada sejumlah bagian struktur baik pada pelat maupun balok lantai, hal ini menunjukkan kekuatan struktur yang rendah ;
 - Adanya tulangan yang terekspos akibat tidak sempurnanya pemadatan beton sehingga tebal selimut beton tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam SNI ;
 - Struktur kolom ada yang tidak berdiri tegak lurus dan penempatan kolom ada yang tidak pada as pondasi telapak, hal ini terjadi karena pengukuran yang tidak akurat pada pelaksanaan ;
 - Mutu beton dan kepadatan beton yang kurang baik menyebabkan beton struktur gedung tidak kedap air ;
 - Bagian struktur balok tidak monolit dengan kolom, karena saat pengecoran tidak bersamaan dan tidak dilakukan pengukuran dengan sempurna ;
 - d. Kolom dan pelat lantai tidak layak digunakan sebagai struktur bangunan karena tidak memenuhi syarat kekuatan dan kekakuan yang ditetapkan SNI ;
 - Bahwa dari realisasi pembayaran sebesar Rp.1.892.047.863,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), ternyata ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, yaitu :
 - Realisasi fisik yang tidak layak sejumlahRp 1.037.338.486,56
- Terdiri dari:
- » Kolom Bulat KB diameter 40 cm.
 - Cor Beton K225Rp. 11.451.382,50
 - Pembesian (200 kg/m3)Rp. 24.527.253,00

Hal. 34 dari 43 hal. Put. No.2193 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Begesting	Rp.	10.498.074,00
»Kolom Lantai K2 40x40 cm		
- Cor Beton K225	Rp.	51.292.252,50
- Pembesian (200 kg/m3)	Rp.	109.860.801,00
- Begesting	Rp.	47.022.258,00
»Kolom Selasar K3 30x30 cm.		
- Cor Beton K225	Rp.	14.701.357,50
- Pembesian (175 kg/m3)	Rp.	27.552.212,63
- Begesting	Rp.	26.954.988,00
»Kolom Kubah Utama K3 20 x 30 cm.		
- Cor Beton K225	Rp.	458.820,00
- Pembesian (150 kg/m3)	Rp.	737.046,00
- Begesting	Rp.	420.624,00
»Kolom Kubah Tangga K3 20 x 30 cm.		
- Cor Beton K225	Rp.	1.223.520,00
- Pembesian (150 kg/m3)	Rp.	1.965.456,00
- Begesting	Rp.	1.121.664,00
»Balok Lantai Panggung B 1 20 x 40 cm		
- Cor Beton K225	Rp.	4.457.563,75
- Pembesian (120 kg/m3)	Rp.	11.456.970,60
- Begesting	Rp.	16.870.541,00
»Balok Kubah Utama B1 20 x 40 cm		
- Cor Beton K225	Rp.	4.894.080,00
- Pembesian (120 kg/m3)	Rp.	6.289.459,20
- Begesting	Rp.	9.261.312,00
»Balok Kubah Tangga B1 20 x 40 cm		
- Cor Beton K225	Rp.	3.670.560,00
- Pembesian (120 kg/m3)	Rp.	4.717.094,40
- Begesting	Rp.	3.472.992,00
»Balok Dak Selasar B1 20 x 40 cm		
- Cor Beton K225	Rp.	5.932.797,50
- Pembesian (120 kg/m3)	Rp.	7.624.331,40
- Begesting	Rp.	5.613.464,50
»Balok Lantai Balkon + Tribun t = 12 cm		
- Cor Beton K225	Rp.	9.431.300,00
- Pembesian (120 kg/m3)	Rp.	11.956.524,00
- Begesting	Rp.	11.364.401,60

Hal. 35 dari 43 hal. Put. No.2193 K/Pid.Sus/2009



»Balok Dak Atap Punggung t = 10 cm

- Cor Beton K225	Rp. 4.275.947,50
- Pembesian (120 kg/m3)	Rp. 5.495.087,40
- Begesting	Rp. 4.045.794,50

»Balok Dak Atap Entrance t = 10 cm

- Cor Beton K225	Rp. 2.670.077,50
- Pembesian (120 kg/m3)	Rp. 3.431.358,60
- Begesting	Rp. 2.526.360,50

»Lantai dasar (punggung) t = 12 cm

- Cor Beton K225	Rp. 101.310.252,50
- Pembesian (100 kg/m3)	Rp. 114.986.000,50
- Begesting	Rp. 101.591.045,50

»Lantai Atas (Balkon + Tribun)

- Cor Beton K225	Rp. 14.835.180,00
- Pembesian (100 kg/m3)	Rp. 15.887.436,00
- Begesting	Rp. 14.036.676,00

»Dak Atap Selasar t = 10 cm

- Cor Beton K225	Rp. 3.785.265,00
- Pembesian (80 kg/m3)	Rp. 3.243.002,40
- Begesting	Rp. 3.581.523,00

»Dak Atap Balkon + Tribun

- Cor Beton K225	Rp. 13.216.565,00
- Pembesian (80 kg/m3)	Rp. 12.993.848,00
- Begesting	Rp. 17.425.255,00

»Dak Atap Punggung

- Cor Beton K225	Rp. 1.911.750,00
- Pembesian (80 kg/m3)	Rp. 1.637.880,00
- Begesting	Rp. 1.808.850,00

»Kubah Utama + Dak

- Cor Beton K225	Rp. 1.468.861,25
- Pembesian (80 kg/m3)	Rp. 1.258.437,80
- Begesting	Rp. 2.779.599,50

»Kubah Tangga (4 bh) + Dak

- Cor Beton K225	Rp. 1.605.810,00
- Pembesian (80 kg/m3)	Rp. 1.375.819,20
- Begesting	Rp. 3.038.868,00

»Tangga Beton (4 unit)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cor Beton K225	Rp.	5.085.255,00
- Pembesian (80 kg/m3)	Rp.	5.445.951,00
- Begesting	Rp.	7.202.787,90
»Dak Entrance		
- Cor Beton K225	Rp.	4.792.120,00
- Pembesian (80 kg/m3)	Rp.	4.105.619,20
- Begesting	Rp.	9.068.368,00
»Kolom dan Balok Sopi-sopi		
- Cor Beton K225	Rp.	1.484.792,50
- Pembesian (120 kg/m3)	Rp.	1.894.208,22
- Begesting	Rp.	1.351.838,80
»Kolom dan Balok Beton Lengkung Selasar		
- Cor Beton 1:2:3	Rp.	2.031.500,80
- Pembesian (80 kg/m3)	Rp.	2.139.071,28
- Begesting	Rp.	2.290.064,00
»Kolom dan Beton Lengkung Jendela Kaca Mati (tangga)		
- Cor Beton 1:2:3	Rp.	2.062.595,20
- Pembesian (80 kg/m3)	Rp.	2.122.692,48
- Begesting	Rp.	2.271.369,60
»Kolom Incased 30 x 45		
- Cor Beton 1:2:3	Rp.	3.570.673,60
- Pembesian (150 kg/m3)	Rp.	2.351.040,25
- Begesting	Rp.	5.257.800,00
»Pekerjaan Dinding dan Plesteran		
- Pas Dinding Batu Bata Merah 1:2 ½ batu	Rp.	12.200.897,39
- Pas Dinding Batu Bata Merah 1:4 ½ batu	Rp.	28.349.494,97
- Plesteran Dinding + Acian 1:2	Rp.	2.406.567,39
- Plesteran Dinding + Acian 1:4	Rp.	13.725.781,59
- Plesteran + Acian Beton 1:3	Rp.	3.035.863,9
- List Profil Beton	Rp.	1.512.954,9
- Kayu Andang-andang/Steger	Rp.	2.495.467,9
• Realisasi fisik tidak dilaksanakan	Rp.	164.359.268,00
- Pasang kaca painting 5mm (lobby,tangga&kubah) ..	Rp.	120.574.268,00
- Railing tangga & balkon stainless	Rp.	43.785.000,00
• Uang Muka belum dipertanggungjawabkan	Rp.	36.669.561,25
Jumlah :		Rp.1.238.367.315,81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan JULIZAR Alias AHENG, H.RAJA FAISAL YOESOEFF, BE Alias H.R.FAISAL YOESOEFF Alias H.RAJA FAISAL YUSUF, BE, EDDY RIVANA, ST, Ahmad Helmy, ST ternyata ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, yaitu :

- Realisasi fisik yang tidak layak sejumlah Rp.1.037.338.486,56
- Realisasi fisik tidak dilaksanakan Rp. 164.359.268,00
- Uang Muka belum dipertanggungjawabkan Rp. 36.669.561,25

Jumlah : Rp.1.238.367.315,81

dengan demikian telah memperkaya Julizar Alias Aheng sebesar Rp.1.197.039.452,81 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah delapan puluh satu sen), dan memperkaya diri sendiri sebesar Rp.41.327.863,00 (empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian negara cq. Pemerintah Kota Tanjung Pinang sebesar Rp.1.238.367.315,81 (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah delapan puluh satu sen) atau setidaknya sekira jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Riau Nomor : LHKN-438/PW04/5/2007 tanggal 12 Desember 2007 ;

- Bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam undang-undang mengenai suatu delik, Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu dapat dicapai H.R.29 Juni 1936, 1936 No.1047 ;
- Jika kerjasama antara pelaku itu adalah demikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai pemberian bantuan, maka disitu terdapat "turut serta melakukan" H.R.19 Juni 1941, 1941 No.863 untuk "turut serta melakukan" disyaratkan, bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah "turut serta melakukan" haruslah diselidiki dan terbukti bahwa peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan melakukan kejahatan itu H.R.9 Per 1941, N.J 1941, 648, W.9620, 9 Juni 1925, NJ 1925, 785, W.11437 ;
- Apabila para peserta secara langsung bekerjasama untuk melaksanakan rencananya, dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurna, adalah tidak menjadi persoalan, siapa diantara mereka yang kemudian telah

Hal. 38 dari 43 hal. Put. No.2193 K/Pid.Sus/2009



menyelesaikan kejahatan itu” H.R.17 Mei 1943, 1943 No.576, 28 Agustus 1933, N.J 1933, 1649, W.12654, 29 Okt 1934, N.J 1934, 1673, W.12851 ;

- Pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta lain. H.R.24 Juni 1935, W.1287 (buku hukum pidana Indonesia karangan Drs.P.A.S.Lamintang, SH. Penerbit Sinar Baru Bandung 1990 hal.56) ;
- Serta mengingat Pasal 32 ayat 3 Kepres 80 Tahun 2003” Penyedia barang atau jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan terutama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain”, disamping itu Terdakwa selaku pihak kedua tidak melaksanakan Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung atau Bangunan pertemuan kota Tanjung Pinang paket Pembangunan Gedung Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang No.96/SPK/APBD-KIM/IX/2006 tanggal 9 September 2006 Pasal 2 tentang Lingkup Tugas dan Lingkup Pekerjaan, dalam ayat 2 menyatakan “pihak kedua mempunyai kewajiban kepada pihak pertama untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan, serta memperbaiki kerusakan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi yang tercantum dalam surat perjanjian/kontrak” dan jumlah keseluruhan nilai pekerjaan yang telah dibayarkan, setelah di potong pajak PPN, PPH dan Astek sebesar Rp.1.892.047.863,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), semua dana tersebut diterima oleh Terdakwa melalui rekening Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan kepada Julizar Alias Aheng setelah dipotong fee sebesar 3% oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam proses pencairan ini telah menanda tangani semua surat-surat/dokumen untuk pencairan dana atas pembangunan Gedung Serba Guna Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang, Terdakwa yang kedudukannya selaku pihak kedua dalam Surat Perjanjian Kontrak pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung/bangunan pertemuan kota Tanjung Pinang paket pembangunan Gedung Taman Budaya Haji Ali Senggarang No.96/SPK/APBD-KIM/IX/2006 tanggal 9 September 2006 Pasal 2 tentang Lingkup Tugas dan Lingkup Pekerjaan, dalam ayat 2 menyatakan “pihak kedua mempunyai kewajiban kepada pihak pertama untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan, serta memperbaiki kerusakan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam surat perjanjian/kontrak” namun ini tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku pihak kedua ;

Alasan kasasi Terdakwa :

I. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT KEDUA SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PEMBUKTIAN UNSUR KEDUA DARI DAKWAAN KEDUA JAKSA/PENUNTUT UMUM ;

1. Bahwa unsur kedua dari Dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum adalah “dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Korporasi”. Pengertian “dengan tujuan” dalam unsur ini adalah kesengajaan (opzet). Dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 unsur dengan tujuan (kesengajaan) ini diletakkan didepan, maka kesengajaan ini meliputi semua unsur-unsur lainnya ;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti hanya menerangkan pengertian “dengan tujuan (kesengajaan)” dan tidak dapat menentukan apakah unsur dengan tujuan (kesengajaan) ini telah terbukti atau tidak ? Judex Facti hanya menguraikan fakta-fakta dan bukti-bukti formil serta menyimpulkan Terdakwa Ali Santo menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Julizar alias Aheng) ;
3. Bahwa walaupun tindak pidana korupsi merupakan delik formiel namun kebenaran yang dicari adalah kebenaran yang materiel atau kebenaran yang hakiki, yang berarti pula kebenaran bukti-bukti formiel dapat dikesampingkan oleh kebenaran materiel ;
4. Bahwa oleh karena Judex Facti tidak dapat menentukan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa Ali Santo, maka seharusnya unsur kedua dari Dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti ;

II. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT KEDUA SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PEMBUKTIAN UNSUR KELIMA DARI DAKWAAN KEDUA JAKSA/PENUNTUT UMUM ;

1. Bahwa unsur kelima dari Dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum adalah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Bahwa yang dimaksud Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan ini adalah “turut melakukan (medepleger)” karena Terdakwa didakwa bersama-sama dengan Terdakwa-Terdakwa lain (Julizar alias Aheng, H.Raja Faisal Joesoef, BE alias H.R.FAISAL JOESOEF alias R.RAJA FAISAL JUSUF, BE, EDDY RIVANA, Ir.AHMAD HELMY) ;

Hal. 40 dari 43 hal. Put. No.2193 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa untuk dapat dikatakan turut serta melakukan suatu kejahatan, maka harus memenuhi syarat-syarat, yaitu :

1. Adanya kerja sama yang disadari antara para pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka ;
2. Diantara para pelaku harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu ;

Bahwa antara Terdakwa Ali Santo hanya mengenal saksi Julizar alias Aheng yaitu orang yang mengatur seluruhnya pekerjaan di proyek dan administrasi proyek, sedangkan Terdakwa Ali Santo hanya membubuhkan tanda tangan pada surat-surat atau dokumen-dokumen yang ditunjuk oleh saksi Julizar alias Aheng. Terdakwa Ali Santo tidak begitu kenal dan tidak pernah bekerjasama dengan saksi H.Raja Faisal Joesoef, BE alias H.R.Faisal Joesoef alias R.Raja Faisal Jusuf, Be, Eddy Rivana, Ir.Ahmad Helmy untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan Negara ;

3. Bahwa secara formiel memang Terdakwa Ali Santo membubuhkan tanda tangan pada dokumen atau surat-surat yang dipersiapkan oleh saksi Julizar alias Aheng, namun secara materiel, Terdakwa Ali Santo tidak tau kebenaran isi dokumen atau surat-surat yang ditanda tangannya. Jadi Terdakwa Ali Santo tidak mempunyai niat/kehendak untuk melakukan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dan bekerjasama dengan saksi Julizar alias Aheng, H.Raja Faisal Joesoef, BE alias H.R.Faisal Joesoef alias R.Raja Faisal Josuf, Be, Eddy Rivana, Ir.Ahmad Helmy. Kalau Terdakwa-Terdakwa sudah berniat/berkehendak untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara ini, Terdakwa Ali Santo tidak perlu melibatkan saksi Julizar alias Aheng. Disinilah Judex Facti telah salah menerapkan hukum terhadap Terdakwa Ali Santo ;

4. Bahwa oleh karena itu, unsur kelima dari Dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum.

Bahwa alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena mengenai penerapan hukumnya antara tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dengan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti sudah sama, yang berbeda mengenai pemidanaan, lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maximum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

mengenai alasan-alasan Terdakwa ad.1 dan 2.

Bahwa alasan-alasan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 3 Kepres No.80 Tahun 2003 Penyedia Barang dan Jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain ;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam surat perjanjian kontrak pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi Gedung Taman Budaya Raja Ali Senggarang No.96/SPK/APBD-KIM/IX/2006 tanggal 9 September 2006, Terdakwa sebagai pihak kedua yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan akan tetapi ternyata tidak selesai ;
- Bahwa jumlah nilai pekerjaan yang telah dibayarkan setelah dipotong pajak PPN, PPH diterima melalui rekening Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada Julizar als Aheng setelah dipotong fee sebesar 3% oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut perhitungan BPKP kerugian Negara sebesar Rp.1.238.367.315.- sedangkan uang fee yang diterima Terdakwa sebesar Rp.41.327.863.- telah dikembalikan Terdakwa kepada Kejaksaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ditolak serta Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP, Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-

Hal. 42 dari 43 hal. Put. No.2193 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PINANG** dan Terdakwa : **ALI SANTO** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA, TANGGAL 17 NOVEMBER 2009** oleh H.M.IMRON ANWARI, SH.SPN.MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUWARDI, SH. dan Prof.REHNGENA PURBA, SH.MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./- SUWARDI, SH.

ttd./- Prof.REHNGENA PURBA, SH.MS.

K e t u a :

ttd./- H.M.IMRON ANWARI, SH.SPN.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./- ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

S U H A D I, SH.MH.

NIP.040033261.

Hal. 43 dari 43 hal. Put. No.2193 K/Pid.Sus/2009